



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1988, 2015

KEMENDAG. Tanda Tera. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/M-DAG/PER/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 69/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG TANDA TERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jangka waktu tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, perlu mengubah dan menyesuaikan kembali ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya Tanda Sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG TANDA TERA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sejak pembubuhan

dan atau pemasangan sampai dengan Tanda Sah rusak atau:

- a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak;
- b. tanggal 30 November, 15 (limabelas) tahun berikutnya untuk meter kWh elektromekanik/dinamis;
- c. tanggal 30 November, 12 (duabelas) tahun berikutnya untuk:
 1. tangki ukur tetap bentuk bola; dan
 2. tangki ukur tetap bentuk speriodal;
- d. tanggal 30 November, 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh statis;
- e. tanggal 30 November, 6 (enam) tahun berikutnya untuk:
 1. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak;
 2. tangki ukur tetap bentuk silinder datar;
 3. tangki ukur tongkang;
 4. tangki ukur pindah;
 5. tangki ukur apung; dan
 6. tangki ukur pada tangki ukur kapal;
- f. tanggal 30 November, 5 (lima) tahun berikutnya untuk:
 1. meter gas diafragma;
 2. meter air dengan kapasitas nominal ≤ 25 m³/jam; dan
 3. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *wet calibration*;
- g. tanggal 30 November, 3 (tiga) tahun berikutnya untuk CTMS/sistem tangki ukur terapung pada tangki ukur kapal;
- h. tanggal 30 November, 2 (dua) tahun berikutnya untuk:
 1. meter gas vortex;
 2. meter air dengan kapasitas nominal > 25 m³/jam;

3. *meter prover*;
 4. bejana ukur; dan
 5. alat ukur permukaan cairan;
- i. tanggal 30 November, 1 (satu) tahun berikutnya untuk:
1. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *dry calibration*; dan
 2. UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Batal terhitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi Tanda Sah.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak rusak.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Nopember

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA